



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Kepala Desa xxxx, Kecamatan xxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrial, S.H.Advokat/Penasehat Hukum pada Law office Syahrial, S.H. & assoosiates berkantor di Jalan Perjuanagan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, suamtera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor; W2-A16/03/Hk.05/2016 tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.. pada tanggal 07 Desember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 1990 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /VI/1990 tanggal 8 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : AC/2015/PA.-Stb;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki kekayaan berupa harta bersama karena diperoleh pada masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, kemudian Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan jalan kekeluargaan maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah persawahan/perkebunan sekitar tahun 1994 dari Saudara Sukrik dengan luas kurang lebih 832 meter² di Dusun IV Kampung xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxx dengan ukuran 13meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah xxx, dengan ukuran 64 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxx, dengan ukuran 13 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan xxx, dengan ukuran 64 meter;
4. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah persawahan/perkebunan pada tanggal 2 September 1999 dari xxxx, dengan luas kurang lebih 3.802,75 meter² di

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun IV Kampung xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxxx, dengan ukuran 190 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik xxx dengan ukuran 17 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxx dengan ukuran 181 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai dengan ukuran 24 meter;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah persawahan/perkebunan sekitar tahun 2000 dari Saudara xxxx dengan luas kurang lebih 600 meter² di Dusun IV Kampung xxx, Desa Karya xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxx, dengan ukuran 40 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum dengan ukuran 15 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik xxx dengan ukuran 40 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan milik xxxx, dengan ukuran 15 meter;

5. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah darat/pertapakan sekitar tahun 2002 dari Saudara xxxx dengan luas kurang lebih 322 meter² di Dusun IV xxxxx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxx, dengan ukuran 23 meter;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum dengan ukuran 14 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxxx, dengan ukuran 23 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibrahim dengan ukuran 14 meter;

6. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah membangun 1 (satu) unit rumah permanen di atas tanah tersebut pada point (6) di atas dengan ukuran 9 meter x 15 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur, atas nama Syahyan;

7. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah perkebunan sekitar tahun 2008 dari Saudara xx, dengan luas 3.925 meter² di Dusun IV Kampung xxxx, Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mahidin dengan ukuran 156 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Lahmudin dengan ukuran 28 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mardian/Markandik dengan ukuran 158 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Paluh dengan ukuran 22 meter;

8. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga juga telah membeli perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Steling, dibeli pada tahun 2003;
- 1 (satu) unit timbangan duduk 50 Kg, dibeli pada tahun 2003;
- 1 (satu) unit Televisi 29 in merek Sieri, dibeli pada tahun 2011;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit tempat tidur (sperimbad) merek Ovality dan Inova, dibeli pada tahun 2013;
- 1 (satu) set rak piring kaca, dibeli pada tahun 2013;
- 1 (satu) unit Laptop 12 in merek Aser, dibeli pada tahun 2014;

9. Bahwa biaya pembelian tanah, pembangunan rumah, pembelian perabot rumah tangga, sebagaimana tersebut di atas pada point (3,4,5,6,7 dan 8) adalah dari penghasilan Penggugat dan Tergugat bekerja;

10. Bahwa oleh karena harta dimaksud tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa hingga sekarang ini harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat akan tetapi surat-suratnya berada dalam penguasaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak bersedia melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah persawahan/perkebunan yang dibeli sekitar tahun 1994 dari Saudara Sukrik dengan luas kurang lebih 832 meter² di xxxxxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxxx dengan ukuran 13 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik xxx, dengan ukuran 64 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxxx, dengan ukuran 13 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx, dengan ukuran 64 meter;
2. Sebidang tanah persawahan/perkebunan yang dibeli pada tanggal 2 September 1999 dari Saudara Nursani dengan luas kurang lebih 3.802,75 meter² di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxx, dengan ukuran 190 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik xxx, dengan ukuran 17 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saep dengan ukuran 181 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai dengan ukuran 24 meter;
3. Sebidang tanah persawahan/perkebunan yang dibeli sekitar tahun 2000 dari Saudara xxxxx, dengan luas kurang lebih 600 meter² di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxxxx, dengan ukuran 40 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum dengan ukuran 15 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik xxx, dengan ukuran 40 meter;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan milik xxxx, dengan ukuran 15 meter;
- 4. Sebidang tanah darat/pertapakan yang dibeli sekitar tahun 2002 dari Saudara Ibrahim dengan luas kurang lebih 322 meter² di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxxx, dengan ukuran 23 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan umum dengan ukuran 14 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxxx, dengan ukuran 23 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah xxxx, dengan ukuran 14 meter;

Dan 1 (satu) unit rumah permanen di atas tanah tersebut pada point (4) di atas dengan ukuran 9 meter x 15 meter, dengan kondisi dinding beton, lantai keramik, atap seng, dan beraliran listrik PLN dan air sumur;
- 5. Sebidang tanah perkebunan yang dibeli sekitar tahun 2008 dari Saudara xxxx, dengan luas 3.925 meter² di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxx, dengan ukuran 156 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik xxxx, dengan ukuran 28 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah xxx/xxx dengan ukuran 158 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx, dengan ukuran 22 meter;
- 6. Perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Steling, dibeli pada tahun 2003;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit timbangan duduk 50 Kg, dibeli pada tahun 2003;
- 1 (satu) unit Televisi 29 in merek Sieri, dibeli pada tahun 2011;
- 2 (dua) unit tempat tidur (spering bad) merek Ovality dan Inova, dibeli pada tahun 2013;
- 1 (satu) set rak piring kaca, dibeli pada tahun 2013;
- 1 (satu) unit Laptop 12 in merek Aser, dibeli pada tahun 2014;

Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- c. Menetapkan dan membagi bagian Penggugat dan bagian Tergugat dari harta bersama sebagaimana maksud petitum huruf b di atas;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;
- e. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa hukumnya Syahril, S.H Advokat Penasihat Hukum;

Bahwa Majelis Hakim atas masah ini telah menyarankan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat mengatakan tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi, atas perintah tersebut Penggugat telah mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Stabat, Drs. Adlin yang disepakati kedua belah pihak yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015;



Bahwa Hakim Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut pada tanggal 22 Desember 2015, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis dan upaya mediator tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat aquo yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Februari 2016 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat semula adalah suami istri menikah di Kecamatan Tanjung Pura, kabupaten Langkat pada tanggal 30 Mei 1990, seperti ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor /VI/1990, tanggal 08 Juni 1990, di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, kabupaten Langkat;
2. Bahwa selanjutnya karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Stabat, dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Stabat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa perkawinan Tergugat dan penggugat putus karena perceraian sesuai Akta Cerai Nomor /AC/2015/PA.Stb.
3. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat diperoleh harta pencaharian bersama sebagaimana dimaksud pada posita Penggugat point 3,4,5,6,7, dan 8;
4. Bahwa benar harta pencaharian bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas hingga saat ini belum dibagi antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa terhadap keseluruhan harta pencaharian bersama Tergugat dan Penggugat hanya harta bersama yang terdapat pada point 6 gugatan Penggugat yang saat ini sepenuhnya dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat bersedia untuk menyelesaikan pembagian harta bersama Tergugat dan Penggugat secara musyawarah, namun apabila

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata upaya musyawarah tidak tercapai, maka Tergugat menyerahkan putusan hukumnya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula, ingin dibagi melalui proses Pengadilan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dukliknya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya tetap berkeinginan agar masalah harta bersama antara Tergugat dan penggugat diselesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai diserahkan hukumnya kepada putusan Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa setelah pengajuan duklik Tergugat, para pihak dipersidangan mengajukan keinginannya untuk menyelesaikan masalah harta bersama ini dengan jalan musyawarah damai;

Bahwa untuk hal tersebut Majelis telah memberikan waktu kepada kedua belah pihak sebanyak 3 kali, akhirnya pada tanggal 19 April 2016, penggugat di persidangan menyatakan permohonannya untuk mencabut gugatannya tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan harta bersama tersebut dengan damai;

Bahwa atas hal tersebut di atas, Tergugat membenarkannya dan setuju terhadap pencabutan perkara harta bersama tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan setuju atas pencabutan perkara harta bersama tersebut karena antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi kesepakatan damai, oleh karenanya mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan, bertanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya mencabut gugatan Harta Bersama yang diajukannya pada tanggal 7 Desember 2015, yang selanjutnya Tergugat menyatakan setuju atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan telah pula disetujui oleh Tergugat, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari peraturan per-undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1203/Pdt.G/2015/PA.Stb., tanggal 07 Desember 2015 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs.H.Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs.H.Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Dra.Hj.Mardiah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATKRp. | 35.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 475.000,- |
| 4. | Hak RedaksiRp. | 5.000,- | |
| 5. | Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> | |
| Jumlah | | Rp. | 551.000,- |

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/205/PA.Stb.